



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 19 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesawaran
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah perangkat daerah Kabupaten Pesawaran yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah perangkat kerja daerah Kabupaten Pesawaran yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

7. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru.
8. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun konstruksi pondasi bangunan, yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB.
9. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.
10. Bangunan adalah bangunan dan bangunan bukan.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan bukan adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan khusus.
13. Bangunan Pemerintah adalah bangunan perkantoran milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak termasuk bangunan untuk pendidikan, bangunan milik badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
14. Bangunan sederhana adalah bangunan dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
15. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
16. Bangunan khusus adalah bangunan yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
17. Bangunan untuk kepentingan umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
18. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
19. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu laik fungsi.
21. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
22. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
23. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
24. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.

25. Jalan masuk adalah jalan masuk kedalam persil atau pekarangan.
26. Pagar pekarangan adalah suatu bangunan pembatas yang dikonstruksikan untuk membatasi persil atau pekarangan.
27. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter.
28. Bangunan bertingkat adalah bangunan dengan jumlah lantai lebih dari satu, dan berstatus permanen.
29. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang di tarik pada jarak tertentu sejajar dengan garis tepi pantai, tepi sungai, tepi waduk/Bendungan, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, dan pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
30. Garis Sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan.
31. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dikiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
32. Garis Sempadan sungai dan saluran irigasi yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar kaki talud bagian luar atau tepi sungai/saluran irigasi yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan .
33. Garis Sempadan Pantai yang selanjutnya disingkat GSP adalah adalah jarak minimal tertentu yang dihitung dari ketinggian minimum tertentu yang dihitung dari ketinggian dan garis air pasang maksimum yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan
34. Garis Sempadan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat GSJL adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar as proyeksi jaringan tersebut merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan .
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRW Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
36. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pesawaran adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.
38. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

41. Keterangan Rencana Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada lokasi tertentu.
42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
46. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
47. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan .
48. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan.
49. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan yang telah dinilai.
50. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan dalam bentuk izin mendirikan bangunan.
51. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
52. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
53. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
54. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
55. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

56. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
57. Tim Ahli Bangunan yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan tertentu tersebut.
58. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
59. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan , termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan .
60. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pesawaran yang dipimpin oleh Camat.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan; dan
  - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fungsi dan klasifikasi bangunan;
- b. persyaratan permohonan penerbitan IMB;
- c. tata cara penyelenggaraan IMB;
- d. retribusi IMB;
- e. dokumen IMB; dan
- f. pembinaan.

BAB II  
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Bagian Kesatu  
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan

Pasal 4

- (1) Pembagian fungsi bangunan meliputi :
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial budaya; dan
  - e. fungsi khusus.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.
- (3) Bangunan didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Pesawaran, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten Pesawaran, dan/atau RTBL Kabupaten Pesawaran.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut secara terpisah dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi bangunan ditentukan berdasarkan :
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat risiko kebakaran;
  - d. Zonasi gempa;
  - e. lokasi;
  - f. ketinggian; dan
  - g. kepemilikan.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bangunan gedung sederhana;
  - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
  - c. bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. bangunan gedung darurat atau sementara;
  - b. bangunan gedung semi permanen; dan
  - c. bangunan gedung permanen.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah;
  - b. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
  - c. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi.

- (5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan zonasi gempa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan percepatan puncak batuan dasar meliputi :
- a. zona < 0,05 g;
  - b. zona 0,05 – 0.1 g;
  - c. zona 0,1 – 0.15 g;
  - d. zona 0,15 – 0.2 g;
  - e. zona 0,2 – 0.25 g;
  - f. zona 0,25 – 0.3 g;
  - g. zona 0,3 – 0.4 g;
  - h. zona 0,4 – 0,5 g;
  - i. zona 0,5 – 0,6 g;
  - j. zona 0,6 – 0,7 g;
  - k. zona 0,7 – 0,8 g;
  - l. zona 0,8 – 0,9 g;
  - m. zona 0,9 – 1,0 g;
  - n. zona 1,0– 1,2 g;
  - o. zona 1,2 – 1,5 g;
  - p. zona 1,5 – 2,0 g; dan
  - q. zona > 2,0 g.
- (6) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. bangunan gedung di lokasi padat;
  - b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
  - c. bangunan gedung di lokasi renggang.
- (7) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. bangunan gedung bertingkat tinggi.
  - b. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
  - c. bangunan gedung bertingkat rendah.
- (8) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. bangunan gedung milik negara;
  - b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
  - c. bangunan gedung milik perorangan.

## Bagian Kedua

### Klasifikasi Bangunan untuk Penyelenggaraan IMB

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi bangunan untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan yang meliputi :
- a. bangunan sederhana;
  - b. bangunan tidak sederhana; dan
  - c. bangunan khusus.
- (2) Bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bangunan sederhana 1 (satu) lantai; dan
  - b. bangunan sederhana 2 (dua) lantai.
- (3) Bangunan tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :



- a. bangunan tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan
- b. bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum.

BAB III  
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi :

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Melalui DPMPTSP Kabupaten Pesawaran harus :
  - a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administratif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif meliputi :
  - a. data pemohon;
  - b. data tanah; dan
  - c. dokumen dan surat terkait.
- (2) Bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bangunan sederhana 1 (satu) lantai; dan
  - b. bangunan sederhana 2 (dua) lantai.
- (3) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan sederhana, tidak sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2  
Data Pemohon

Pasal 11

- (1) Data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. formulir data pemohon; dan
  - b. dokumen identitas pemohon.
- (2) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi paling sedikit :
- a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon; dan
  - c. status hak atas tanah.
- (3) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya; dan
  - b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.

### Paragraf 3 Data Tanah

#### Pasal 12

- (1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
  - c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
- (2) Dalam hal pemilik bangunan bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan dengan pemegang hak atas tanah.

### Paragraf 4 Dokumen dan Surat Terkait

#### Pasal 13

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari :
- a. fotokopi KRK; dan
  - b. formulir terkait.
- (2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
  - b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan
  - c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

#### Pasal 14

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan sederhana 2 (dua) lantai terdiri dari :
- a. dokumen pendukung; dan

- b. formulir terkait.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. fotokopi KRK; dan
  - b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi.
- (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
  - b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

#### Pasal 15

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus terdiri dari :
  - a. dokumen pendukung; dan
  - b. formulir terkait.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. fotokopi KRK; dan
  - b. data perencana konstruksi.
- (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
  - b. surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
  - c. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
  - d. surat pernyataan menggunakan pengawas/ manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan teknis meliputi :
  - a. data umum bangunan; dan
  - b. dokumen rencana teknis bangunan.
- (2) Data umum bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. nama bangunan;
  - b. alamat lokasi bangunan;
  - c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan;
  - d. jumlah lantai bangunan;
  - e. luas lantai dasar bangunan;
  - f. total luas lantai bangunan;
  - g. ketinggian bangunan;
  - h. luas basement;
  - i. jumlah lantai basement; dan
  - j. posisi bangunan tidak melanggar garis sempadan.

- (3) Dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. rencana arsitektur;
  - b. rencana struktur; dan
  - c. rencana utilitas.
- (4) Posisi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditentukan Tidak melanggar garis sempadan dengan ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. GSB ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan :
    1. Jalan bebas hambatan/tol 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan.
    2. Jalan Nasional/Provinsi 15 (lima belas) meter dari as jalan.
    3. Jalan Kabupaten 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
    4. Jalan lingkungan 7 (tujuh) meter dari as jalan.
    5. Jalan di dalam kawasan permukiman 4 (empat) meter di tarik dari as jalan.
  - b. GSSJ ditentukan berdasarkan klasifikasi yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pesawaran
  - c. GSS untuk sungai tidak bertanggung ditentukan sebagai berikut :
    1. Untuk sungai diluar kawasan perkotaan sungai besar minimal berjarak 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan sungai kecil minimal berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
    2. Untuk sungai didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sampai dengan 3 (tiga) meter minimal berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai, dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter minimal berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi sungai dan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter minimal berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai.
  - d. GSS untuk sungai bertanggung ditentukan sebagai berikut :
    1. Untuk sungai diluar kawasan perkotaan besar minimal berjarak 5 (lima) meter dari tepi sungai.
    2. Untuk sungai didalam kawasan perkotaan minimal berjarak 3 (tiga) meter dari tepi sungai.
  - e. GSP minimal berjarak 100 (seratus) meter dari rata-rata air pasang tertinggi kearah darat.
  - f. Kawasan sekitar waduk yang meliputi dataran, sepanjang waduk antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dengan lokasi seluruh wilayah kabupaten pesawaran.
  - g. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan, sekurang-kurangnya dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari sumber mata air.
  - h. Kawasan pantai berhutan bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari rata-rata air pasang tertinggi kearah darat.
  - i. Untuk daerah kawasan tanah kehutanan tidak boleh diterbitkan IMB.
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan sederhana 1 (satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan
  - b. menggunakan desain prototipe bangunan sederhana 1 (satu) lantai.

- (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan oleh Dinas PUPR selaku perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
- (3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digambar oleh :
  - a. perencana konstruksi; atau
  - b. pemohon.
- (5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap.

### Paragraf 3

#### Dokumen Rencana Teknis Bangunan Sederhana 2 (dua) Lantai

### Pasal 18

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan sederhana 2 (dua) lantai disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana konstruksi.
- (2) Dalam hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe bangunan sederhana 2 (dua) lantai.
- (3) Desain prototipe bangunan 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas PUPR selaku perangkat daerah teknis terkait.
- (4) Desain prototipe yang ditetapkan oleh Dinas PUPR selaku perangkat daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

### Pasal 19

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat :
  - a. rencana arsitektur;
  - b. rencana struktur; dan
  - c. rencana utilitas.
- (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. gambar situasi atau rencana tapak;
  - b. gambar denah;
  - c. gambar tampak; dan
  - d. gambar potongan.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
  - a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan

- b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
- (4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;
  - b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan; dan
  - c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Paragraf 4  
Dokumen Rencana Teknis Bangunan  
Tidak Sederhana dan Bangunan Khusus

Pasal 20

Dokumen rencana teknis bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan perencanaan konstruksi.

Pasal 21

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat :
- a. rencana arsitektur;
  - b. rencana struktur; dan
  - c. rencana utilitas.
- (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. gambar situasi atau rencana tapak;
  - b. gambar denah;
  - c. gambar tampak;
  - d. gambar potongan;
  - e. gambar detail arsitektur; dan
  - f. spesifikasi umum perampungan bangunan.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. perhitungan struktur untuk bangunan dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau memiliki basement;
  - b. hasil penyelidikan tanah;
  - c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
  - d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
  - e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;
  - f. spesifikasi umum struktur; dan
  - g. spesifikasi khusus.
- (4) Dalam hal bangunan memiliki basement, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan gambar rencana basement termasuk detailnya.
- (5) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur.

- (6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
- a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
  - b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
  - c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
  - d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
  - e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan;
  - f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
  - g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
  - h. gambar sistem transportasi vertikal;
  - i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
  - j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
  - k. spesifikasi umum utilitas bangunan.
- (7) Penyusunan dokumen rencana teknis bangunan harus mengacu pada persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi :

- a. pengendalian penyelenggaraan bangunan;
- b. pembagian kewenangan penerbitan IMB;
- c. tahapan penyelenggaraan IMB;
- d. IMB bertahap;
- e. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
- f. perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
- g. pembekuan dan pencabutan IMB;
- h. pendataan bangunan;
- i. IMB untuk bangunan yang dibangun kolektif; dan
- j. Penyelenggaraan IMB di daerah.

### Bagian Kedua Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan

## Pasal 24

- (1) Pengendalian penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diatur melalui penerbitan IMB untuk :
- a. pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;

- b. renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan;
  - c. rehabilitasi bangunan dan/atau prasarana bangunan melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan
  - d. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan :
- a. penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan; dan
  - b. perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melalui mekanisme :
- a. pemilik bangunan mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan dalam permohonan IMB; dan
  - b. Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran selaku perangkat daerah teknis terkait menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b melalui mekanisme :
- a. pemilik bangunan mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Lampung, RTRW Kabupaten Pesawaran, RDTR/ Penetapan Zonasi Kabupaten Pesawaran, dan/atau RTBL; dan
  - b. pemilik bangunan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan yang ditetapkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran.

#### Bagian Ketiga Pembagian Kewenangan Penerbitan IMB

#### Pasal 26

- (1) Pembagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diatur sebagai berikut :
- a. pemerintah Kabupaten Pesawaran menerbitkan IMB untuk bangunan sederhana, tidak sederhana, dan khusus; dan
  - b. pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB untuk bangunan sederhana 1 (satu) lantai kepada kecamatan.
- (2) Dalam hal penerbitan IMB untuk bangunan sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah Kabupaten Pesawaran harus :
- a. melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan;
  - b. memberikan pelatihan sumber daya manusia; dan
  - c. mengkompilasi data bangunan berdasarkan penerbitan IMB di kecamatan.



- (3) Pendelegasian wewenang penerbitan IMB untuk bangunan sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk bangunan sederhana 1 (satu) lantai usaha mikro dan rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 100 (seratus) meter persegi.
- (4) Mekanisme dan prosedur penerbitan IMB untuk bangunan sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tahapan Penyelenggaraan IMB

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi :

- a. proses prapermohonan IMB;
- b. proses permohonan IMB;
- c. proses penerbitan IMB; dan
- d. pelayanan administrasi IMB.

Paragraf 2  
Proses Prapermohonan IMB

Pasal 28

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :

- a. permohonan KRK oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran; dan
- b. penyampaian informasi persyaratan prapermohonan penerbitan IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran kepada pemohon.

Pasal 29

- (1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK sebelum mengajukan permohonan IMB.
- (2) Pemohon KRK harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK.
- (3) Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran harus memberikan KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada pemohon.
- (4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi :
  - a. fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
  - b. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
  - c. jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
  - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan;
  - e. KDB maksimum yang diizinkan;
  - f. KLB maksimum yang diizinkan;
  - g. KDH minimum yang diwajibkan;

- h. KTB maksimum yang diizinkan;
  - i. jaringan utilitas kota; dan
  - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (5) Dalam KRK dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan antara lain :
- a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa;
  - b. kawasan rawan longsor;
  - c. kawasan rawan banjir; dan
  - d. lokasi yang kondisi tanahnya tercemar.
- (6) KRK digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan.

#### Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran harus menyampaikan informasi persyaratan prapermohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Dalam hal rencana pengajuan prapermohonan IMB bangunan sederhana, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.

#### Pasal 31

- (1) Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
  - c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  - d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

#### Paragraf 3

#### Proses Permohonan IMB

#### Pasal 32

- (1) Proses permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada Bupati melalui DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran mengembalikan dokumen permohonan IMB.

- (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Paragraf 4  
Proses Penerbitan IMB

Pasal 33

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penilaian dokumen rencana teknis;
- b. persetujuan tertulis; dan
- c. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 34

- (1) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan evaluasi terhadap dokumen rencana teknis dengan memperhatikan data umum bangunan.
- (2) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sederhana, DPMPTSP Kabupaten Pesawaran mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis.
- (4) Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a untuk bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus, maka Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
- (2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran selaku perangkat daerah teknis terkait.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis.
- (4) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan meliputi:
  - a. fungsi bangunan;
  - b. klasifikasi fungsi bangunan;

- c. Persyaratan teknis bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus;
  - d. persyaratan bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - e. tata bangunan; dan
  - f. keandalan bangunan .
- (5) TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi :
- a. bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan
  - b. bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

#### Pasal 36

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan:
- a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau
  - b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final.
- (4) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis kepada pemohon.
- (5) Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemohon dapat mengajukan permohonan IMB yang baru.

#### Pasal 37

- (1) Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan
  - b. surat persetujuan dokumen teknis.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis.

#### Pasal 38

- (1) Penerbitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. DPMPTSP Kabupaten Pesawaran menghitung dan menetapkan nilai retribusi;
  - b. pemohon melakukan pembayaran retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Pesawaran melalui Bank atau melalui DPMPTSP Kabupaten Pesawaran;
  - c. pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) kepada DPMPTSP Kabupaten Pesawaran;
  - d. Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran mengesahkan dokumen rencana teknis; dan
  - e. DPMPTSP Kabupaten Pesawaran menerbitkan dokumen IMB.
- (2) Penghitungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah pemohon mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Paragraf 5  
Pelayanan Administrasi IMB

Pasal 39

Pelayanan administrasi IMB meliputi :

- a. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang;
- b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- c. permohonan IMB untuk bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB.

Bagian Kelima  
IMB Bertahap

Pasal 40

Pada pembangunan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus, Bupati melalui DPMPTSP Kabupaten Pesawaran mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bupati melalui DPMPTSP Kabupaten Pesawaran dapat menerbitkan IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus dengan ketentuan :
  - a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau luas bangunan diatas 2000 (dua ribu) meter persegi; dan
  - b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.
- (2) Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB.

- (3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB

Pasal 42

- (1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB dan persyaratan telah dinyatakan lengkap meliputi :
- a. IMB bangunan sederhana 1(satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. IMB bangunan sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari kerja;
  - c. IMB bangunan tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
  - d. IMB bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
  - e. IMB bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
  - f. IMB pondasi untuk bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

Bagian Ketujuh  
Perubahan Rencana Teknis dalam  
Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 43

Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f antara lain:

- a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya;
- b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan
- c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.

Pasal 44

Proses administrasi perubahan perizinan meliputi :

- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (as built drawings);
- b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
- c. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan untuk penyelenggaraan IMB.

Bagian Kedelapan  
Pembekuan dan Pencabutan IMB

Pasal 45

- (1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kesembilan  
Pendataan Bangunan

Pasal 46

- (1) Pendataan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan IMB.
- (2) Pendataan bangunan baru dilakukan berdasarkan data pada surat permohonan IMB.
- (3) Pendataan bangunan harus dilakukan secara keseluruhan dengan sistem terkomputerisasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pendataan bangunan.

Pasal 47

IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas.

Bagian Kesepuluh  
IMB Untuk Bangunan yang Dibangun Kolektif

Pasal 48

Penyelenggaraan IMB untuk bangunan yang dibangun kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, seperti bangunan hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret di satu kawasan, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesebelas  
Penyelenggaraan IMB di Daerah

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan IMB di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j merupakan bagian dari pengaturan penyelenggaraan bangunan di daerah.

- (2) Penyelenggaraan bangunan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan.

## BAB V RETRIBUSI IMB

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

Retribusi IMB meliputi :

- a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
- b. penghitungan retribusi IMB;
- c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan
- d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

### Bagian Kedua Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi

#### Pasal 51

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
  - a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
  - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi :
  - a. bangunan; dan
  - b. prasarana bangunan.

#### Pasal 52

- (1) Nilai retribusi IMB Pondasi mengikuti nilai retribusi IMB yang dihitung sementara oleh DPMPTSP Kabupaten Pesawaran.
- (2) Nilai retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan sementara oleh pemohon sebelum IMB Pondasi diterbitkan.
- (3) Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB pondasi, pemohon wajib menyerahkan formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan sementara oleh DPMPTSP Kabupaten Pesawaran.
- (4) Untuk dapat memperoleh dokumen IMB, pemohon harus membayar nilai retribusi IMB yang tersisa berdasarkan perhitungan kembali yang rinci oleh DPMPTSP Kabupaten Pesawaran.



Bagian Ketiga  
Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 53

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi :

- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 54

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi :

- 1 Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi :
  - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
  - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan , dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- 2 retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan.

Pasal 55

- (1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi :
  - a. besarnya retribusi yang dihitung; dan
  - b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.
- (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi :
  - a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
  - b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan dan pelestarian atau pemugaran; dan
  - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan, dan untuk prasarana bangunan.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi :
  - a. pembangunan bangunan baru;
  - b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan
  - c. pembangunan prasarana bangunan.

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Bagian Keempat  
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 57

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :

- a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode.

Pasal 58

- (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :
  - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan; dan
  - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan.
- (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan pada :
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat risiko kebakaran bangunan;
  - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
  - e. Kepadatan bangunan diperuntukan lokasi pembangunan;
  - f. ketinggian atau jumlah lantai;
  - g. kepemilikan bangunan; dan
  - h. jangka waktu penggunaan bangunan.

Pasal 59

Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Pasal 60

- (1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (2) Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan yang ada di masing-masing daerah.

Bagian Kelima  
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB

Pasal 61

- (1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peringkat skala wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pesawaran berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan; dan
  - b. prasarana bangunan.

## BAB VI DOKUMEN IMB

### Pasal 62

- (1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang menyelenggarakan IMB atas nama Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pembinaan Pelaksanaan

### Pasal 63

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesawaran sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis untuk terwujudnya penataan bangunan yang berkelanjutan serta keandalan bangunan.

### Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

### Pasal 64

- (1) Peran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi :
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. penyusunan peraturan daerah tentang bangunan yang memuat pengaturan terkait penyelenggaraan IMB;
  - b. penyusunan peraturan kepala daerah terkait IMB sebagai pengaturan pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan;
  - c. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB kepada masyarakat dan penyelenggara bangunan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan; dan
  - b. pemberdayaan kepada masyarakat.
- (4) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban,

serta meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan bangunan dan IMB melalui :

- a. pendataan bangunan;
  - b. sosialisasi atau diseminasi; dan
  - c. bimbingan teknis dan pelatihan.
- (5) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan sederhana dan bangunan tidak sederhana melalui:
- a. pendampingan pembangunan bangunan secara bertahap;
  - b. penyediaan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi dokumen rencana teknis prototipe rumah, rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat), dan rumah deret sederhana; dan
  - c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.
- (6) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme proses penerbitan IMB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengawasan setelah diterbitkannya IMB dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi, dalam hal ini Dinas PUPR.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 65

- (1) Peran masyarakat dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dengan mengikuti prosedur dan memperhatikan nilai sosial budaya setempat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui sarana yang mudah diakses terkait indikasi bangunan yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif serta perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan yang tidak laik fungsi.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 66

Penyelenggaraan IMB untuk bangunan prasarana bangunan berupa konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan atau kelompok bangunan

pada satu tapak kaveling atau persil, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus dengan persyaratan teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Izin Mendirikan Bangunan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan IMB dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 5 April 2019

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 5 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 318**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**